

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Pada dasarnya Narkotika dan psicotropika sangat dibutuhkan untuk pengobatan dalam bidang kedokteran dan berguna demi penelitian dalam bidang pengembangan ilmu pengetahuan. Narkotika adalah obat – obatan yang bekerja pada susunan syaraf pusat dan digunakan sebagai analgetika (pengurang rasa sakit) pada dunia kedokteran. Sedangkan psicotropika adalah obat – obatan yang mempunyai efek utama terhadap aktivitas mental dan perilaku, dan digunakan untuk terapi gangguan psikiatrik yang mana dalam penggunaannya harus disertai dengan control dosis yang sangat ketat oleh dokter. Namun dilandasi oleh berbagai hal, maka banyak remaja menyalahgunakan zat tersebut, yaitu memakai atau menggunakannya diluar indikasi medik, tanpa petunjuk/resep dokter.

Masalah penyalahguna narkotika, psicotropika, alcohol, zat adiktif, dan obat – obatan berbahaya lainnya (narkoba) merupakan masalah yang majemuk, mempunyai dimensi yang luas dan kompleks, baik dari sudut medik, psikiatrik (kedokteran jiwa), Kesehatan jiwa maupun psikososial (ekonomi, politik, sosial budaya, kriminalitas dan lain sebagainya).

Pada umumnya zat yang disalahgunakan tersebut ada yang menggunakan istilah Narkoba ( Narkotika dan Obat – Obatan), Sebagian ada yang menyebutnya dengan istilah Napza ( Narkotika, Psicotropika dan zat adiktif lain), sementara yang lain menggunakan istilah NAZA ( Narkotika, Alkohol, dan Zat Adiktif), dan ada juga yang menggunakan istilah Madat ( yang dimaksud adalah Narkotika, Psicotropika dan Zat Adiktif lainnya).

Istilah Narkoba yang dikenal di Indonesia berasal dari Bahasa Inggris “*narcotics*” yang berarti obat bius, yang sama artinya dengan “*narcosis*” dalam Bahasa Yunani yang

berarti menidurkan atau membiuskan.<sup>1</sup> Narkotika adalah suatu zat/atau obat yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa dari mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri serta dapat menimbulkan ketergantungan.

Permasalahan Narkoba di Indonesia saat ini telah menjadi suatu masalah serius yang mengharuskan semua pihak untuk berkiprah mencarikan jalan penyelesaian secara tuntas, lugas, dan sesegera mungkin

Kita ketahui bahwa penggunaan Narkoba telah banyak dilakukan oleh anak/remaja atau dewasa muda masyarakat Indonesia, baik laki - laki maupun perempuan, dan yang paling memprihatinkan adalah usia mereka antara 25 tahun kebawah jauh lebih banyak dibandingkan dengan usia 25 tahun keatas. Ini berarti bahwa mayoritas pengguna Narkoba adalah anak – anak remaja yang masih usia sekolah ataupun mahasiswa.

Penyalahguna narkotika yang semakin meningkat serta terlibatnya anak didalam penyalahguna ini, harus menjadi perhatian khusus bagi aparat penegak hukum dan juga peran masyarakat diharapkan untuk lebih aktif dalam menghindari semakin banyak nya anak yang terlibat dalam kasus penyalahguna narkotika.

Secara internasional definisi anak tertuang dalam Konvensi Hak anak atau *United Nation Convention on The Right of The Child* Thun 1989.

Pasal 1 Konvensi Hak Anak menyatakan bahwa seorang anak berarti setiap manusia dibawah umur delapan belas tahun kecuali menurut undang – undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal. <sup>2</sup>

Makna anak dari berbagai cabang ilmu akan memiliki perbedaan baik secara substansial, fungsi, dan tujuan. Bila kita soroti dari sudut pandang agama pemaknaan anak diasosiasikan bahwa anak adalah makhluk ciptaan Tuhan, yang dhaif dan

---

<sup>1</sup> Mudji Waluyo, Komisariss Besar Polisi, Penanggulangan Penyalahgunaan Bahaya Narkoba, Jakarta: Dit Bimmas Polri, 2001, h. 3.

<sup>2</sup> Nursariani, *Hukum Perlindungan Anak*, (Medan: Pustaka Prima, 2018), h. 10

berkedudukan mulia, dimana keberadaanya melalui proses penciptaan yang berdimensi kewenangan kehendak Allah<sup>3</sup>

Anak adalah tunas potensi, dan generasi muda penerus cita – cita bangsa, memiliki peran dan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan<sup>4</sup>

Batasan tentang anak sangat urgen dilakukan untuk melaksanakan kegiatan perlindungan anak dengan benar dan terarah, semata – mata untuk mempersiapkan generasi mendatang yang Tangguh dan dapat menghadapi segala tantangan dunia.<sup>5</sup>

Anak pada umumnya memiliki rasa ingin tau yang besar, anak diusianya mencari jati dirinya untuk memilih antara hal baik dan tidak baik untuk dirinya dan pada usianya anak juga dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya dan juga rekan sebayanya, pengaruh lingkungan yang buruk salah satu factor anak melakukan kenakalan remaja. Tingkah laku yang menjurus kepada masalah kenakalan remaja salah satunya adalah kecanduan dan ketagihan narkotika.

Diperlukan pembinaan secara terus menerus secara fisik dan mental serta perlindungan dari segala kemungkinan yang akan membayahkan mereka dimasa depan.

Konsepsi perlindungan anak meliputi ruang lingkup yang luas dalam arti bahwa perlindungan anak tidak hanya mengenai perlindungan atas semua hak serta kepentingan yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani, maupun sosial, dan perlindungan anak juga menyangkut generasi muda. Disepakati bahwa dalam situasi dan

---

<sup>3</sup> Arifin, *Pendidikan Anak berkonflik dengan Hukum Model Konvergensi antara Fungsionalis dan Religious*, (Bandung: Alfabeta, 2007), h. 17

<sup>4</sup> M.Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum Catatan Pembahasan Undang – Undang Sistem Peradilan Pidana Anak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013)

<sup>5</sup> Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 3

proses terhadap anak dalam kasus apapun, kepentingan anak selalu diutamakan berdasarkan pertimbangan – pertimbangan.<sup>6</sup>

- a. Bahwa anak – anak harus dijunjung tinggi oleh setiap orang dengan tidak lupa menamkan rasa tanggungjawab kepadanya untuk melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara, warga masyarakat, dan anggota keluarga dalam batas – batas tertentu yang menghimbau anak dalam melaksanakan kewajiban itu.
- b. Bahwa perlindungan anak dalam arti hak – hak dan kebutuhannya secara optimal bertanggungjawab, merupakan usaha bagi kepentingan masa depan anak dan pembinaan generasi mendatang.

Perlindungan terhadap anak bukanlah hal yang baru, sebenarnya perlindungan tersebut telah menjadi bagian dari anak. Sejak lahir manusia telah memiliki hak hakiki yaitu hak asasi. Dengan hak asasi tersebut manusia dapat mendapatkan perlindungan serta menentukan hidupnya sendiri.

Perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan, yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa dikemudian hari. Jika mereka telah matang pertumbuhan fisik maupun mental sosialnya, maka tiba saatnya menggantikan generasi terdahulu<sup>7</sup>

Usaha perlindungan anak harus dilakukan sedini mungkin bahkan sejak anak masih dalam kandungan. Perlindungan hukum terhadap anak penyalahguna narkoba diatur dalam Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Perlindungan terhadap anak merupakan sebuah upaya agar anak memperoleh masa depan yang lebih cerah dan bermakna. Oleh karena itu agar setiap anak

---

<sup>6</sup> Aminah Aziz, “Aspek Perlindungan Anak”, (Medan: USU Press, 1998). h. 26

<sup>7</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2010) h. 33

kelak dapat memikul tanggungjawab yang diberikan kepadanya, maka setiap anak perlu mendapatkan kesempatan yang seluas – luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak – haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.

anak tidak boleh dilakukan secara berlebihan dan memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan maupun diri anak itu sendiri, sehingga usaha perlindungan yang dilakukan tidak berakibat negatif. Perlindungan anak dilaksanakan secara rasional, bertanggung jawab dan bermanfaat yang mencerminkan suatu usaha yang efektif dan efisien. Usaha perlindungan anak tidak boleh mengakibatkan matinya inisiatif, kreativitas, dan hal – hal lain yang menyebabkan ketergantungan kepada orang lain dan berperilaku tak terkendali, sehingga anak tidak memiliki kemampuan dan kemauan menggunakan hak – haknya dan melaksanakan kewajiban – kewajibannya.

Perlindungan anak dapat dilakukan secara langsung maupun secara tidak langsung. Secara langsung maksudnya kegiatannya langsung ditujukan kepada anak yang menjadi sasaran penanganan langsung. Kegiatan seperti ini dapat berupa antara lain dengan cara melindungi anak dari berbagai ancaman dari luar dan dalam dirinya, mendidik, membina, mendampingi anak dengan berbagai cara, dan mengusahakan kesehatannya dengan berbagai cara, menyediakan sarana pengembangan diri, dan sebagainya. Perlindungan anak secara tidak langsung yaitu kegiatan tidak langsung ditujukan kepada anak, tetapi orang lain yang melakukan/terlibat dalam suatu perlindungan anak. Usaha perlindungan demikian misalnya dilakukan oleh orang tua yang terlibat dalam usaha – usaha perlindungan anak terhadap berbagai ancaman dari luar atau dari dalam diri anak, mereka yang bertugas mengasuh, membina, mendampingi anak dengan berbagai cara, mereka yang terlibat mengembangkan diri anak dan sebagainya, mereka yang terlibat dalam pelaksanaan Sistem Peradilan Anak.

negara harus dapat menjamin terpenuhinya hak – hak anak secara optimal demi terwujudnya keadilan dan kesejahteraan bagi anak. namun perlindungan yang diberikan hendaknya sesuai dengan asas dan prinsip dasar kemanusiaan serta norma – norma yang ada. Sehingga perlindungan yang diberikan tidaklah melanggar hak – hak orang lain dan juga tidak melanggar norma agama sebagai norma yang harus dijunjung tinggi kemurnian ajarannya.

Masalah perlindungan hukum dan hak anak merupakan salah satu sisi pendekatan guna pelaksanaan perlindungan hukum bagi anak. agar perlindungan hak – hak anak dapat dilaksanakan secara baik dan bertanggungjawab, diperlukan peraturan hukum untuk mengaturnya.

Hak anak adalah hak asasi manusia, sebagaimana secara tegas tercantum dalam Konstitusi Indonesia dan lebih rinci diatur dalam Undang – Undang Hak Asasi Manusia dan Undang – Undang perlindungan Anak. oleh karena itu, negara wajib menjamin perlindungan terhadap seluruh hak anak. perlindungan itu berlaku untuk setiap anak Indonesia tanpa diskriminasi.

Anak harus dilindungi saat mengalami, menyaksikan, atau melakukan tindak pidana. Saat ini kita bisa menyaksikan bahwa anak tidak hanya sebagai pelaku, tetapi tidak sedikit anak yang menjadi korban kejahatan baik itu diluar rumah maupun di dalam rumahnya sendiri, bahkan tak jarang anak harus menyaksikan kejahatan yang terjadi disekelilingnya.

Indonesia masih sering dijumpai penanganan terhadap anak pelaku perbuatan pidana tidak disertai dengan perlindungan hukum, pembinaan yang baik, dan jaminan pelaksanaan akan hak – hak anak. persoalan yang ada diantaranya dilakukan penahanan terhadap anak, proses peradilan yang Panjang mulai dari penyidikan, penuntutan, pengadilan , yang akhirnya menempatkan terpidana anak

berada dalam pemasyarakatan yang meninggalkan trauma dan implikasi negative terhadap anak.<sup>8</sup>

Pemidanaan bukan satu – satunya jalan untuk membuat anak menjadi jera dan lebih baik Kembali, bisa dikatakan jika didalam penjara tersebut remaja masih bisa menggunakan narkotika tersebut, adanya stigmatisasi narapidana yang akan membuat psikososial anak terganggu.

Dilihat dari sisi pengaturan hukum yang ada di negara lain khususnya negara Thailand , penjatuhan pidana di Thailand terhadap anak penyalahguna narkotika diatur didalam Undang – Undang B.E 2494 tentang pengadilan anak (Juvenile Court). Undang – Undang tersebut menyatakan bahwa semua anak berusia antara 7 tahun tidak dapat dihukum secara hukum. Mereka yang berusia antara 7 dan 14 tahun masih belum dapat dihukum, tetapi pengadilan dapat memaksakan control perilaku melalui masa percobaan. Untuk anak – anak yang lebih tua dari 14 tahun tetapi lebih muda dari 17 tahun, pengadilan dapat memilih untuk membiarkan mereka dalam masa percobaan atau mengurangi hukuman hingga setengahnya. Pemenjaraan anak – anak dibawah hukum Thailand berbeda dari orang dewasa. Pengadilan mereka akan dilakukan di Pengadilan Khusus remaja dan Keluarga, meskipun pengadilan ini tidak ada di setiap provinsi. Ketika seorang anak dijatuhi hukuman penjara, anak tersebut akan ditahan di Pusat Pengamatan dan Perlindungan alih – alih penjara biasa. Dalam proses penahanan orang tua anak diperbolehkan masuk kedalam Bersama anak dengan tujuan unntuk meminimilisir rasa takut anak terhadap penjara, dalam proses investigasi aparat kepolisian menggunakan Bahasa yang mudah dipahami oleh anak dan pemilihan kata yang santai karena sidang yang diadakan secara informal. Thailand belum pernah menjatuhkan penjara bagi pelaku anak pengguna narkotika, mereka hanya diberikan perawatan dan dikembalikan saja ke orang tua atau wali mereka dengan pengawasan serta

---

<sup>8</sup> Marlina, “Peradilan Pidana Anak di Indonesia”, (Bandung: Refika Aditama2017), h. 15



mendapatkan rehabilitasi di Lembaga rehabilitasi remaja. Perawatan dan rehabilitasi untuk kenakalan remaja di Thailand dikelola oleh OPC (*observation and protection center*) ada 2 program pengobatan sebagai berikut.

Perawatan non-institusional, yaitu berupa layanan masa percobaan untuk menempatkan pelaku dengan bebas di bawah pengawasan masa percobaan petugas untuk jangka waktu yang ditentukan pengadilan. Masa percobaan biasanya digunakan pada hari pertama pelaku melakukan pelanggaran sifatnya yang relatif kecil. Kondisi berikut ditentukan oleh pengadilan dibawah pengawasan petugas masa percobaan. Melarang anak atau remaja untuk memasuki tempat atau daerah mana pun yang mungkin merusaknya, melarang anak atau remaja meninggalkan kediamannya dimalam hari kecuali jika perlu, melarang anak atau remaja untuk bergaul dengan siapa pun yang dianggap tidak diinginkan oleh pengadilan, melarang anak atau remaja untuk melakukan Tindakan apa pun yang dapat merusak anak.

Perlakuan kelembagaan, yaitu berupa Tindakan sebagai pengganti sanksi pidana. Lembaga remaja didirikan di OPC dibagi menjadi 3 jenis, sekolah pelatihan, sekolah pelatihan kejuruan, Pusat Komunikasi Terapi.

Perlindungan hukum di Thailand sangat mementingkan hak dan asasi pada anak yang sangat berbeda dengan perlindungan hukum yang ada di Indonesia.<sup>9</sup>

Ada beberapa putusan Mahkamah Agung yang memberikan putusan tidak dengan pidana penjara melainkan rehabilitasi

1. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Jth. merupakan kasus penyalahguna narkotika oleh anak, terdakwa Rxxxx Alxxxxxx terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “melakukan percobaan untuk menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri” yang melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang – Undang nomor 35

---

<sup>9</sup> Tiffany Vika, Skripsi: “Perbandingan Penjatuhan Pidana Terhadap Anak Pengguna Narkotika Di Indonesia Dan Thailand” (Tegal: Universitas Pancasakti Tegal, 2020), h. 37.



Tahun 2009 tentang Narkotika Jo UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak sebagaimana dalam dakwaan lebih subsidair penuntut umum. Menyatakan barang bukti 2 bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic warna bening dengan berat 0.30 gram. Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan anak :

Keadaan yang memberatkan :

- a. perbuatan anak tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkotika.

Keadaan yang meringankan :

- a. anak belum pernah dihukum
- b. anak mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan berjanjin untuk memperbaiki dirinya menjadi orang baik
- c. anak sedang mengikuti program Rehabilitasi pengguna Narkotika yang dilaksanakan oleh BNN Aceh bekerja sama dengan LPKS yang sedang dijalani anak

kemudian setelah menimbang hakim memutuskan untuk menjatuhkan pidana kepada anak dengan pidana Tindakan berupa perawatan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) selama 1 (satu tahun).

2. Putusan Nomor 1/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Smn. merupakan kasus penyalahgunaan narkotika oleh anak, terdakwa (ANAK) yang berumur 16 tahun terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU. RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyatakan barang bukti 1 buah pipet kaca yang didalamnya diduga terdapat narkotika jenis sabu berat 0.0154 gram diambil 0,0154 gram untuk diuji dan sisa tidak

ada, 1 buah plastic klip kecil yang didalamnya diduga terdapat shabu berat 0,0104 gram, diambil 0,0104 gram untuk diuji dan sisa tidak ada, satu bong dari botol pocari sweat, yang terdapat 2 sedotan warna putih pada tutupnya, Hakim menjatuhkan pidana kepada anak dengan pidana pembinaan dalam Lembaga di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta selama 10 (sepuluh) bulan

Dari beberapa kasus diatas masih ada hakim yang memberikan putusan pidana Tindakan rehabilitasi terhadap anak penyalahguna narkotika. Inilah yang menjadi acuan perbandingan dalam penelitian ini.

Perlindungan hukum bagi anak sebagai penyalahguna narkotika menyebabkan Batasan antara pelaku dan korban sudah tidak lagi terlihat jelas, menurut Undang – Undang Narkotika pelaku tindak pidana diancam dengan pidana penjara kepada pelaku penyalahguna narkotika. Kemudian disisi lain menurut Undang – Undang Narkotika, pecandu narkotika tersebut merupakan korban penyalahguna narkotika dengan adanya ketentuan bahwa terhadap penyalahguna narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, ini yang menyebabkan adanya permasalahan dengan penegakan hukum, hakim memiliki pandangan tersendiri untuk menjatuhkan pidana tanpa mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak dalam perlindungan anak. Anak yang menyalahgunakan narkotika tidak dapat dilihat semata – mata sebagai pelaku tindak pidana, tetapi juga harus dilihat sebagai korban.<sup>10</sup>

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang perlindungan hukum terhadap anak dibawah umur yang melakukan kejahatan khususnya perlindungan terhadap hak – hak anak sebagai pelaku penyalahguna narkotika. Kasus penyalahguna narkotika yang dilakukan oleh anak pada putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 05/Pid.Sus/2015/PN.Smg, Hakim Pengadilan Negeri Semarang menjatuhkan pidana penjara 9 bulan kepada terdakwa Fixxxx

---

<sup>10</sup> Adi, Kusno, *Diversi Sebagai Upaya Alternatif Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika oleh Anak*, (Malang: UMM Press, 2009),

Nurxxxx yang pada saat kejadian terdakwa telah berumur 17 tahun yang masuk dalam kategori anak didalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalah Guna Narkotika Golongan I jenis sabu bagi diri sendiri, dan itu bertentangan dengan pasal 67 Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang mana perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban penyalahgun narkotika, alcohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 59, dan terlibat dalam produksi dan distribusinya, dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat.

Dalam hal ipenjatuhan sanksi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika diperlukan suatu perlindungan hukum yang dapat menjamin hak – hak anak terpenuhi, mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak agar tumbuh dan kembang anak tidak terganggu hingga imenjadi igenerasi yang berkualitas dan berakhlakmulia, dalam kasus ini terdakwa tidak langsung mendapatkan haknya sebagai anak dibawah umur, sehingga penulis tertarik dalam melakukan penelitian ini, karena itu penulis akan mengambil judul

“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN PENYALAHGUNA NARKOTIKA MENURUT UNDANG – UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG UNDANG – UNDANG PERLINDUNGAN ANAK”

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Dari uraian yang telah dijelaskan sebelumnya, maka permasalahan yang hendak dibahas dalam skripsi ini adalah :

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap anak penyalahguna narkotika, menurut Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Undang – Undang Perlindungan Anak?

2. Bagaimana pertimbangan hukum majelis hakim, terhadap anak penyalahguna narkotika dalam Putusan Nomor 05/Pid.Sus/2015/PN.Smg ?
3. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak sebagai penyalahguna narkotika dalam Putusan Nomor 05/Pid.Sus/2015/Pn.Smg ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tujuan penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap anak penyalahguna narkotika menurut Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Undang – Undang Perlindungan Anak
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum majelis hakim terhadap anak penyalahguna narkotika dalam Putusan Nomor 05/Pid.Sus/2015/PN.Smg
3. Untuk Mengetahui perlindungan hukum terhadap anak sebagai penyalahguna narkotika dalam Putusan Nomor 05/Pid.Sus/2015/Pn.Smg

### **D, Kegunaan Penelitian**

1. Salah satu syarat untuk mendapat gelar sarjana Hukum S1 Fakultas Syari'ah dan Hukum pada Jurusan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
2. Menambah wawasan serta ilmu pengetahuan bagi peneliti terkait narkotika dibawah umur.
3. Menambah pengetahuan penulis serta pembaca bagaimana penanganan penyalahguna narkotika dibawah umur.

### **E. Kajian Terdahulu**

Sepengamatan penulis, cukup banyak jurnal, buku, maupun artikel yang mengangkat permasalahan penyalahguna narkotika yang dilakukan anak dibawah umur, penulis hanya menemukan beberapa tulisan diantaranya ialah :

1. Jurnal Molalan Zebua dengan judul Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penyalahguna Narkotika Didalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Putusan PN. Semarang No 05/PID.SUS/2015/PN.SMG.), pada jurnal ini dibahas mengenai perlindungan hukum sesuai dengan sistem peradilan pidana (perlindungan hukum internasional, perlindungan hukum berdasarkan hukum nasional), kemudian jurnal ini dibahas mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara bagi anak pelaku tindak pidana penyalahguna narkotika pada Studi Putusan PN. Semarang No 05/PID.SUS/2015/PN.SMG. Perbedaan dengan skripsi yang penulis teliti penulis membahas perlindungan hukum yang lebih spesifik yaitu perlindungan anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Undang-Undang Perlindungan Anak, kemudian penulis membahas bagaimana upaya hukum yang dilakukan untuk melindungi korban anak akibat penyalahguna narkotika.

2. Skripsi karya Rizki Safitri, Mahasiswi fakultas hukum Universitas Islam Negeri Walisongo, berjudul “ Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pengguna Narkotika dibawah umur (Studi Kasus Di YLBH Putra Nusantara Kendal), skripsi ini diangkat untuk mengetahui perlindungan hukum yang diberikan oleh Lembaga YLBH Putra Nusantara Kendal kepada korban penyalahguna Narkotika bagi anak dibawah umur, pendekatan yang diambil penulis adalah pendekatan Normatif Empiris, jenis penelitiannya Metode Penelitian Hukum Normatif, dan Metode Penelitian Hukum Empiris. Perbedaan dengan skripsi yang saya buat, saya meneliti perlindungan anak terhadap sisi hukumnya yaitu terhadap Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, saya menggunakan pendekatan penelitian Normatif.

## **F. Kerangka Teori**

Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat

merugikan. Bagi perseorangan atau masyarakat khususnya bagi generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahguna narkotika dan peredaran gelap narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai – nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional. Di Indonesia sendiri, narkotika diatur dalam pasal 1 Undang–Undang Nomor 35 Tahun 2009.

Penyalahguna narkotika dan peredaran gelap narkotika ini sudah mempengaruhi terhadap anak dibawah umur, penyalahguna narkotika pada saat ini juga banyak terjadi pada anak–anak dibawah umur. Banyaknya kasus penyalahguna narkotika yang kemudian terjadinya hak–hak anak yang tidak terpenuhi dan juga adanya aturan – aturan yang dilanggar dilapangan, maka undang–undang perlindungan anak mengatur tentang perlindungan anak terhadap anak penyalahgunaan narkotika. Di Indonesia sendiri perlindungan anak terhadap penyalahgunaan narkotika diatur dalam Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

## **G. Hipotesis**

Hipotesis atau hipotesa adalah jawaban sementara terhadap masalah yang masih bersifat praduga karena masih harus dibuktikan kebenarannya , artinya hipotesa mencoba mengutarakan jawaban sementara terhadap masalah yang akan diteliti.

Maka Adapun yang menjadi hipotesis dalam permasalahan yang penulis kemukakan adalah sebagai berikut :

1. Pengaturan hukum terhadap anak yang terlibat dalam penyalahguna narkotika melalui pendekatan restorative justice yaitu penyelesaian kasus – kasus pidana yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak terkait lainnya untuk bersama – sama mencari solusi dengan adil dengan menekankan pemulihan ke keadaan semula dan bukan pembalasan, sistem peradilan pidana anak juga harus memprioritaskan pendekatan keadaan restorative justice. Untuk

mencapai pengalihan bagi anak – anak yang berurusan dengan hukum dalam hal ini anak – anak yang menjadi korban penyalahguna narkoba.

2. Hakim dalam memutus perkara dalam kasus putusan Nomor 05/Pid.Sus/2015/Pn.Smg sudah tepat, hanya saja apakah penjatuhan pidana tersebut layak untuk anak. pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa hanya dilakukan sebagai upata terakhir, maka sudah seharusnya hakim mempertimbangkan agar penjatuhan putusan pidana terhadap anak tidak dengan penjara. seharusnya hakim mementingkan hak – hak anak terlebih dahulu agar hasil yang didapatkan untuk penyelesaian kasus ini tidak harus berupa penjatuhan pidana penjara. Proses penyelesaian pidana anak yang terlibat kasus penyalahguna narkoba agar mengupayakan pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, serta merendahkan martabat dan derajatnya. Undang - Undang Sistem Peradilan Pidana Anak juga mengupayakan agar penyelesaian dilakukan berdasarkan keadilan restorative.

3. Perlindungan anak harus diusahakan dengan pemberian hak rehabilitasi terhadap anak penyalahguna narkoba. Dalam pemberian hak rehabilitasi diperlukan unsur hak restorative justice dengan menggunakan unsur pendekatan restorative justice dapat mengupayakan hukuman rehabilitasi kepada anak penyalahguna narkoba. Diperlukan juga Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 yang memerintahkan agar korban yang memenuhi syarat dapat melakukan pengobatan, perawatan dan pemulih pada Lembaga rehabilitasi medis dan atau Lembaga rehabilitasi sosial. Pendekatan restorative justice hanya dapat diterapkan terhadap penyalahguna narkoba pemakaian 1 hari sesuai dengan Peraturan kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restorative sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 9 ayat 1 (b) pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti narkoba pemakaian 1 hari dengan penggolongan narkoba dan psikotropika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.



## **H. Metode Penelitian**

Berikut ialah Metode Penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini :

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang penulis gunakan ini termasuk dalam penelitian hukum yang sifatnya inormatif, yaitu penelitian yang dilakukan pada peraturan – peraturan yang tertulis, penelitian ini lebih banyak digunakan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan<sup>11</sup>

### **2. Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah adalah sebuah metode untuk mempermudah peneliti dalam melakukan penelitian dapat memahami lebih kompleks tentang suatu permasalahan yang menjadi objek penelitian.

Pendekatan masalah yang penulis gunakan termasuk kedalam pendekatan perundang–undangan (statute approach), dimana pendekatannya dilakukan dengan mengkaji semua undang–undang dan semua peraturan yang bersangkutan paut dengan isu–isu hukum yang ditangani. Maka dari itu, penulis akan meneliti Undang–Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak sebagai bahan acuan dalam melakukan penelitian yang diharapkan dapat memecahkan persoalan penyalahguna narkotika yang dilakukan anak dibawah umur.

### **3. Sumber Bahan Hukum**

Yang termasuk dari bagian sumber–sumber bahan hukum telah dibedakan menjadi sumber–sumber penelitian yang berupa bahan hukum primer dan juga

---

<sup>11</sup> Suratman, Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum, dilengkapi Tata Cara dan Contoh Penulisan Karya Ilmiah Bidang Hukum*, (Bandung: Alfabeta,2014), Cetakan Kedua, h. 51

bahan hukum sekunder. Disamping sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum, penelitian hukum juga dapat menggunakan bahan-bahan non hukum (bahan hukum tersier ) apabila perlu. Dikarenakan penelitian ini penelitian hukum normatif, maka untuk memperoleh penelitian yang digunakan berupa bahan hukum primer, sekunder, dan non hukum (tersier).

#### A. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, yaitu berupa peraturan perundang – undangan seperti<sup>12</sup> :

- 1) Undang – undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;
- 2) Undang – undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
- 3) Undang – Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder berupa informasi hukum yang tidak termasuk dalam dokumen resmi. Yang tidak termasuk dalam publikasi tentang hukum meliputi buku teks, kamus hukum. Jurnal hukum, dan komentar atau tanggapan atas putusan pengadilan seperti Undang–Undang Perlindungan Anak, putusan pengadilan.

#### c. Bahan Non Hukum (Bahan Hukum Tersier)

Bahan Non Hukum atau biasa juga disebut bahan hukum tersier bermaksud untuk memperbesar dan memperluas pemahaman penulis. Yang termasuk bahan–bahan hukum tersier dalam tulisan ini ialah kamus Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Ensiklopedia, Kamus Hukum, dan Jurnal tentang narkotiks.

### I. Sistematika Pembahasan

---

<sup>12</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h. 116

Dalam penulisan skripsi yang tersusun dan sesuai dengan harapan, penulis menggunakan beberapa susunan sebagai berikut :

**BAB I PENDAHULUAN** membahas perihal latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian terdahulu, kerangka teori, hipotesis, metode penelitian, sistematika penulisan.

**BAB II PENGATURAN HUKUM TERHADAP ANAK PENYALAHGUNA NARKOTIKA, MENURUT UNDANG – UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG UNDANG – UNDANG PERLINDUNGAN ANAK,**

membahas terkait tentang pengertian anak, perlindungan anak, anak berkonflik hukum, pengertian narkotika, penggolongan narkotika, jenis – jenis narkotika dan dampak narkotika, bentuk penyalahguna narkotika terhadap tindak pidana narkotika dalam putusan nomor 05/Pid.Sus/2015/Pn.Smg, pengaturan hukum terhadap anak penyalahguna narkotika menurut undang - undang nomor 35 tahun 2014 tentang undang – undang perlindungan anak

**BAB III PERTIMBANGAN HUKUM MAJELIS HAKIM TERHADAP ANAK PENYALAHGUNA NARKOTIKA DALAM PUTUSAN NOMOR 5 PID.SUS/2015/PN.SMG**

Bab 3 membahas Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 05/Pid.Sus/2015/Pn.Smg,

**BAB IV PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA OLEH ANAK DALAM PUTUSAN NOMOR 05/PID.SUS/2015/PN.SMG**

Bab ini membahas perlindungan Anak menurut Undang – Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014, dan Analisis Dasar Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak dalam Putusan Nomor 05/Pid.Sus/2015/Pn.Smg

## Bab V PENUTUP

Merupakan bab penutup yang memuat jawaban dan rumusan masalah yang telah dijabarkan dalam bentuk pertanyaan penelitian yang selanjutnya dituangkan kedalam kesimpulan dan saran dalam penelitian ini.

